

PENERAPAN PRINSIP 5C DAN RELAKSASI KREDIT DALAM MEMINIMALISIR KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI BAYU SUDANA DI TABANAN

Luh Putu Yusya Melati 1*, Wayan Eny Mariani 2, Wayan Tari Indra Putri 3

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali, Badung, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diterima 14 November 2023

Revisi 18 Desember 2023

Diterima 28 Desember 2023

Terbit 30 Desember 2023

Kata kunci:

Koperasi, Prinsip 5C, Kredit Bermasalah, Relaksasi Kredit

ABSTRAK

Lembaga keuangan seperti koperasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian berupa prinsip 5C dalam proses pemberian kredit kepada calon anggota peminjam dan menerapkan kebijakan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit dan penerapan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, sedangkan instrumen pengumpulan data yaitu instrumen wawancara berupa alat *recorder* dan instrumen dokumentasi berupa dokumentasi perkreditan. Keabsahan data yang digunakan yaitu berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan belum efektif dilakukan sehingga masih terdapat kasus kredit bermasalah. Sedangkan penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan karena dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya.

Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\) License](#)

1. PENDAHULUAN

Krisis global yang terjadi saat ini menyebabkan seluruh negara mengalami penurunan perekonomian yang cukup signifikan. Hal ini memicu krisis ekonomi yang akan berdampak pada perekonomian dalam jangka panjang. Keadaan covid-19 yang ada di Indonesia menyebabkan seluruh masyarakat mengalami kesulitan *financial* dalam melaksanakan kegiatan usaha maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman uang kepada lembaga-lembaga keuangan. Koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun perekonomian dengan mengadakan pengumpulan dana melalui tabungan, deposito, dan kredit. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi mempunyai fasilitas berupa kredit dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat.

Koperasi dalam proses pemberian kredit perlu melakukan suatu prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan agar mendapatkan keyakinan dan dapat melindungi koperasi dalam melakukan

* Luh Putu Yusya Melati
Email: melatiyusya@gmail.com

penilaian terhadap calon anggota, apakah dapat dikatakan layak atau tidak dalam meminjam kredit. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan dikoperasi disebut dengan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan suatu aspek penilaian yang digunakan oleh pihak koperasi untuk mendapatkan keyakinan dalam menilai calon anggota. Prinsip 5C yaitu meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan uang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Kebijakan prinsip 5C dalam pemberian kredit di koperasi yang kurang tegas dilaksanakan akan menyebabkan adanya kredit bermasalah. Hal lainnya juga akan berdampak pada kepercayaan dan keyakinan calon anggota dalam pengajuan kredit. Ketidakmampuan anggota dalam melunasi kredit disebabkan oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena dampak dari Covid-19 yang menimbulkan banyak tempat usaha ditutup sehingga usaha yang kurang lancar, banyaknya karyawan yang dirumahkan bahkan sampai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Koperasi dalam hal ini diharapkan dapat melakukan upaya untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Koperasi diharapkan perlu mengambil langkah dalam pengimplementasian pengelolaan risiko dalam upaya meningkatkan pengelolaan risiko agar risiko yang terjadi dapat diminimalisir. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi memiliki penyikapan yang berbeda dengan perbankan, karena koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Kebijakan relaksasi kredit merupakan upaya penanganan yang dilakukan pada koperasi untuk dapat meminimalisir kemungkinan adanya kredit bermasalah. Relaksasi kredit adalah keringanan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan atau kreditur kepada anggota dalam melunasi pembayaran kredit. Relaksasi kredit yang diterapkan di koperasi yakni perpanjangan jangka waktu kredit. Relaksasi kredit ini berpedoman pada dua peraturan yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Khusus Pinjaman Koperasi. Peraturan khusus pinjaman adalah peraturan yang khusus mengatur masalah pinjaman. Penerapan relaksasi kredit dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dan bahkan dapat mencegah adanya kredit bermasalah.

Hasil survei Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok koperasi yang paling terdampak pada saat pandemi. Ketiga kelompok koperasi tersebut yaitu Koperasi Simpan Pinjam sebesar 41%, Koperasi Konsumen sebesar 40%, dan Koperasi Produsen sebesar 10%. Permasalahan yang dihadapi koperasi yaitu dari segi permodalan sebesar 47%, penjualan menurun sebesar 35%, dan produksi terhambat sebesar 8%. Koperasi Bayu Sudana merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang terletak di Kabupaten Tabanan. Lembaga ini merupakan sebuah institusi pengembangan jasa keuangan mikro yang menguatkan sektor ekonomi dan memberdayakan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah. Hasil evaluasi dari Koperasi Bayu Sudana pada tahun 2022 menyatakan bahwa penyebab kredit bermasalah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada koperasi yaitu disebabkan dari penerapan prinsip 5C yang kurang efektif sebesar 30% dan akibat dari pandemi Covid-19 sebesar 70% yang dinilai berdasarkan kredit bermasalah dari sebelum adanya pandemi Covid-19. Hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terbesar dari adanya kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan yaitu disebabkan dari pandemi Covid-19, namun penerapan dari prinsip 5C yang kurang tegas dilaksanakan juga menjadi faktor penyebabnya sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan atas hal tersebut. Berikut merupakan data kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Kredit Bermasalah Koperasi Bayu Sudana di Tabanan Tahun 2020-2022

Tahun	Kredit Kurang Lancar (Rp)	%	Kredit Diragukan (Rp)	%	Kredit Macet (Rp)	%	Total Kredit Bermasalah (Rp)
2020	52,721,500		29,428,545		84,644,100		156,794,145
2021	67,055,010	27,2	42,649,450	44,9	96,348,164	13,8	206,052,624
2022	65,836,500	-1,8	30,128,961	-29,4	95,287,461	-1,1	191,252,922

Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak koperasi. Kerugian ini terjadi karena anggota yang tidak bersikap terbuka dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam membayar kredit terhadap pihak koperasi, sehingga penagihan kredit kepada anggota sulit untuk dilakukan. Suatu risiko tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan untuk meminimalkan risiko tersebut. Pinjaman kredit yang dinyatakan bermasalah tersebut perlu dilakukan upaya penyelamatan berupa analisis relaksasi kredit, jika penerapan relaksasi kredit belum efektif dilakukan maka hal yang dilakukan yaitu

pendekatan secara intens, namun jika pendekatan itu juga tidak dapat terlaksana sesuai harapan koperasi, maka tindakan selanjutnya adalah *rescheduling*, dan jika setelah dilakukannya *rescheduling* juga tidak sesuai harapan koperasi maka tindakan akhir adalah pembinaan hingga pengambilan agunan. Hal tersebut dilakukan agar mampu meminimalkan terjadinya kredit bermasalah di koperasi. Pentingnya pemantauan dan pengelolaan terhadap risiko dilakukan karena merupakan komponen penting agar siap dalam menghadapi risiko kredit bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit kepada calon anggota di Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dan (2) mengetahui penerapan relaksasi kredit dalam rangka mengatasi kredit bermasalah di Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, Politeknik Negeri Bali, dan perusahaan.

Jenis Artikel

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif merupakan pendeskripsian berdasarkan hasil dari wawancara dan dokumentasi yang bertumpu pada proses prinsip 5C dan relaksasi kredit. Penelitian kualitatif responden atau sumber penelitian disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang memberi informasi mengenai data yang diinginkan peneliti terkait penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian ini mengacu pada penggunaan metode ilmiah dan diungkapkan dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah terhadap fenomena yang dialami dalam penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan penerapan prinsip 5C dan relaksasi kredit pada koperasi. Objek dari penelitian ini adalah prinsip 5C dan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan.

2. METODE

Penelitian ini agar mendapatkan informasi yang pasti, maka perlu ditentukan teknik pengumpulan data beserta fakta pendukung agar mempermudah penelitian. Penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan kegiatan bertukar informasi dan pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi struktur (*semi structure interview*) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan kemungkinan timbul pertanyaan baru, dimana pihak informan diminta pendapat atau ide-idenya sehingga menghasilkan penggalan informasi yang lebih mendalam. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dan data berupa arsip, buku, dokumen, dan gambar seperti laporan dan keterangan yang dapat menunjang penelitian.

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengamati langsung terhadap sumber yang diteliti yang dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan sumber penelitian (informan) dan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang dikumpulkan oleh pihak lain (media perantara) dalam bentuk data yang sudah jadi dan dilengkapi dengan dokumen.

Metode untuk menguji kredibilitas data penelitian ini adalah triangulasi data hasil wawancara. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yang terdiri dari kepala bagian pinjaman dan juru survei pinjaman, triangulasi teknik yang terdiri dari persyaratan kredit, dokumen permohonan kredit, serta dokumen atau catatan lainnya yang bersangkutan, dan triangulasi waktu yang terdiri dari minggu kedua dan minggu keempat.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) pengumpulan data, Pengumpulan data yang dilakukan peneliti digunakan untuk melakukan klasifikasi atau mengelompokkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, (2) reduksi data, Reduksi data adalah kegiatan menelaah atau memilih data yang relevan digunakan untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan, (3) penyajian data, data pada penelitian ini akan disajikan secara sistematis dan terperinci dalam bentuk naratif atau uraian yang menjawab permasalahan penelitian, dan (4) Penarikan kesimpulan diambil dari data dan bukti yang valid atas penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit pada koperasi.

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

a. Penerapan Prinsip 5C

Kebijakan dan prosedur prinsip 5C yang tepat tentu akan mendukung keefektifan penerapan manajemen risiko bagi koperasi. Penerapan kebijakan dan prosedur Prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan mengacu pada *Standard Operating Procedure (SOP)* Pinjaman yang ditetapkan melalui surat keputusan dari anggota Koperasi Bayu Sudana. Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dalam menyalurkan kredit kepada calon anggota peminjam yaitu:

- 1) Pengajuan untuk meminjam kredit
- 2) Pengisian formulir permohonan kredit oleh calon anggota peminjam.
- 3) Analisis penilaian kredit dengan penerapan Prinsip 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*.
- 4) Rekomendasi dari hasil penilaian kredit.
- 5) Keputusan jumlah kredit yang akan diberikan pihak koperasi kepada calon anggota peminjam.
- 6) Melakukan kelengkapan administrasi kredit, verifikasi data, melakukan tanda tangan, dan realisasi kredit.

Pengajuan peminjaman kredit merupakan langkah awal dalam kegiatan penyaluran kredit yang dilakukan oleh calon anggota peminjam ke koperasi. Bagian pinjaman akan memberikan informasi terkait dengan syarat-syarat kredit kepada calon anggota peminjam seperti jaminan, modal, bunga kredit, biaya administrasi, dan jangka waktu pembayaran. Langkah berikutnya yaitu pengisian formulir permohonan kredit, dalam pengisian formulir calon anggota peminjam diarahkan oleh bagian pinjaman untuk mengisi formulir tersebut dengan lengkap dan mengisi persyaratan sesuai dengan jenis kredit yang akan diajukan. Pinjaman yang disalurkan pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan adalah pinjaman untuk sektor pertanian, pinjaman untuk sektor industri, dan pinjaman konsumtif. Keperluan data yang harus dilengkapi oleh calon anggota peminjam yaitu meliputi fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari peminjam dan penanggung, fotocopi Kartu Keluarga (KK), fotocopi dan asli BPKB dan STNK bagi kredit dengan jaminan kendaraan, fotocopi dan asli sertifikat dan pengikatan notaris bagi kredit dengan jaminan sertifikat tanah, kuitansi kosong bermaterai rangkap tiga yang telah ditandatangani oleh calon anggota peminjam sebagai bentuk persetujuan atas penyitaan jaminan, surat permohonan kredit, surat perjanjian membuka kredit, dan surat kuasa menjaminkan. Kredit akan diterima apabila calon anggota peminjam telah melengkapi seluruh data yang diminta oleh pihak koperasi yang digunakan sebagai bukti bahwa kredit yang disalurkan pihak koperasi dapat dipertanggungjawabkan oleh calon anggota peminjam.

Prosedur selanjutnya yaitu penilaian kredit dengan prinsip 5C dan termasuk pengecekan jaminan yang dilakukan oleh kepala bagian pinjaman dan juru survei pinjaman. Penilaian kredit dan pengecekan jaminan merupakan proses yang memiliki peran penting dalam proses penyaluran kredit yang akan diberikan kepada calon anggota peminjam. Hal tersebut dikatakan penting karena analisis prinsip 5C merupakan cara yang digunakan oleh pihak koperasi agar mengetahui bagaimana reputasi dari calon anggota peminjam yang akan menjadi pertimbangan dalam proses pemberian kredit. Pihak koperasi akan melihat dan menganalisis terlebih dahulu apakah calon anggota peminjam layak atau tidak untuk mengajukan pinjaman kredit, yang nantinya akan berujung pada bisa atau tidaknya calon anggota peminjam tersebut mampu melakukan pembayaran kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Anggota peminjam yang dinyatakan layak atau baik maka bisa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap berikutnya yaitu memberikan rekomendasi atas hasil penilaian kredit. Rekomendasi diberikan atas keputusan dari manajer dan kepala bagian pinjaman apabila juru survei pinjaman telah melakukan survei atau pemeriksaan ke lapangan terkait dengan berbagai objek yang akan dijadikan usaha dan jaminan dari calon anggota peminjam. Hasil survei di lapangan tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan apakah apakah data yang diberikan sebelumnya sudah benar dan valid. Hal tersebut tentu pihak koperasi akan merekomendasikan hasil penilaian kredit kepada calon anggota peminjam dengan benar dan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Tahap selanjutnya yaitu memberikan keputusan jumlah kredit yang diberikan atas keputusan dari manajer dan kepala bagian pinjaman kepada calon anggota peminjam. Pemberian keputusan jumlah kredit ini juga mencakup pengarahannya terkait dengan jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya administrasi yang harus dibayar oleh kepala bagian pinjaman. Keputusan jumlah kredit ini disesuaikan dengan hasil dari rekomendasi. Keputusan jumlah kredit menyesuaikan dengan keperluan yang diinginkan oleh calon anggota peminjam namun harus tetap disesuaikan dengan jumlah dari jaminannya. Calon anggota peminjam akan diberikan informasi terkait dengan jumlah kredit yang

diberikan oleh pihak koperasi, jumlah kredit yang telah disetujui oleh calon anggota peminjam akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jumlah kredit yang diberikan oleh koperasi selalu mendapat persetujuan dari calon anggota peminjam. Pihak koperasi selalu memberikan arahan kepada calon anggota peminjam mengenai berapa persen kredit yang akan diberikan yang dilihat dari hasil penilaian prinsip 5C pada saat pengajuan kredit dilakukan.

Tahap selanjutnya yaitu melakukan kelengkapan administrasi kredit, verifikasi data, tanda tangan, dan realisasi kredit. Sebelum kredit dicairkan oleh pihak koperasi, kepala bagian pinjaman akan melakukan verifikasi data dari calon anggota peminjam. Calon anggota peminjam harus melengkapi kelengkapan administrasi terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan verifikasi data, sebelum data tersebut ditanda tangani maka perlu dilakukan verifikasi data terkait dengan identitas calon anggota peminjam, modal, jaminan, jumlah kredit yang diberikan, dan identitas penanggung risiko. Verifikasi data dilakukan untuk memastikan apakah data yang telah diinput sudah benar atau tidak. Apabila data yang diinput sudah benar maka calon anggota peminjam dan penanggung risiko dari calon anggota peminjam menandatangani perjanjian kredit untuk mengikat jaminan dan surat-surat perjanjian lainnya agar dapat diterima secara sah oleh pihak koperasi. Tahap terakhir yaitu realisasi kredit. Realisasi kredit yaitu pencairan jumlah kredit oleh koperasi, realisasi kredit diberikan apabila calon anggota peminjam telah menandatangani surat-surat yang diperlukan.

Prinsip 5C merupakan analisis yang digunakan untuk mendukung dalam proses pemberian kredit terhadap kelayakan dari calon anggota peminjam dalam menerima pinjaman yang dilakukan secara langsung oleh pihak koperasi. Prinsip 5C meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*:

1. *Character*, yaitu memperhatikan dan menilai bagaimana karakter dan latar belakang calon anggota peminjam dengan melakukan survei terhadap indikator yang mendukung dalam mendapatkan kebenaran atas informasi yang telah diberikan oleh calon anggota peminjam. Analisis *character* bisa dilihat dari latar belakang anggota peminjam baik dari segi lingkungan maupun sifat pribadi yang dimiliki oleh anggota peminjam. Cara untuk mengetahui apakah calon anggota peminjam tersebut jujur dalam memberikan keterangan yaitu pada saat melakukan wawancara pihak koperasi harus dapat membaca dan mempelajari watak anggota peminjam dengan melihat gerak-gerik, lirikan mata, dan gestur tubuhnya pada saat memberikan keterangan kepada pihak koperasi.
2. *Capacity*, yaitu bisa dilihat dari bagaimana cara anggota peminjam dalam menjalankan usahanya atau kemampuan dari calon anggota peminjam agar usahanya dapat berjalan pada saat mengalami permasalahan yang terjadi dengan melakukan berbagai alternatif.
3. *Capital*, yaitu bisa dilihat dari laporan keuangan pada usaha yang dijalankan oleh anggota atau peminjam. Pihak koperasi akan menilai modal atau aset yang dimiliki oleh calon anggota peminjam. Apakah penggunaan dananya sudah efektif atau tidak dilakukan dan juga harus diteliti dari mana saja sumber modal yang didapatkan dari usaha yang dijalankan oleh anggota. Calon anggota peminjam yang tidak memiliki laporan keuangan, maka penilaian *capital* yang dilakukan dengan melakukan prediksi dari laporan keuangan per periode.
4. *Collateral*, yaitu dengan mempertimbangkan nilai jaminan. Jaminan hendaknya melebihi dari jumlah pinjaman yang diajukan dan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah atau risiko, jaminan bisa segera dipergunakan. Cara koperasi untuk menilai jaminan dari calon anggota peminjam yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada keabsahannya terlebih dahulu dan cek fisik.
5. *Condition of Economy*, yaitu pihak koperasi menilai dari kondisi perekonomian dan latar belakang usaha atau pekerjaannya. Kondisi usaha dilihat dari perkembangan usaha dan berkaitan juga dengan citra perusahaan.

b. Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah yang terjadi pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari faktor internal koperasi, faktor internal anggota, dan faktor eksternal dari koperasi dan anggota yang meliputi:

a. Faktor Internal Koperasi

Kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal koperasi meliputi:

- 1) Kelemahan dalam proses pemberian kredit, seperti kesalahan dalam menganalisis calon anggota peminjam yang terjadi karena kebijakan pinjaman yang tidak sesuai dengan SOP pinjaman, kurangnya kelengkapan data, dan kurang akuratnya data yang dibuat pada saat pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon anggota peminjam.
- 2) Lemahnya pengawasan atau monitoring, seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak koperasi terkait dengan pemberian kredit kepada calon anggota peminjam dan kurangnya

pengawasan pada saat anggota yang sudah jatuh tempo dalam melakukan pembayaran kredit di koperasi.

b. Faktor Internal Anggota

Kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal anggota meliputi:

- 1) Masalah operasional, masalah operasional usaha merupakan masalah yang terjadi pada kegiatan usaha. Seperti anggota yang menjadi perajin sanggah bali dalam kegiatan usahanya tidak menggunakan tenaga ahli. Contohnya pada saat melakukan proses pengecatan yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan karena tenaga kerjanya yang kurang ahli dalam proses pengecatan ukiran sanggah, sehingga menyebabkan pengerjaan produk dari usahanya kurang maksimal. Hal ini mengakibatkan terjadinya kemerosotan pendapatan dari penjualan sanggah. Kemerosotan penjualan tersebut menyebabkan berkurangnya laba pada usaha hingga mengakibatkan kemerosotan.
- 2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan yang terdampak sehingga perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atas karyawan-karyawannya. Hal itu tentu menyebabkan tidak adanya penghasilan bagi anggota koperasi untuk dapat melunasi kredit yang telah di pinjam.
- 3) Kecurangan atau ketidakjujuran dari anggota dalam mengelola kredit, seperti melakukan pinjaman dengan jumlah yang cukup besar dengan tujuan untuk menjalankan usaha, namun tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan melainkan digunakan untuk membeli hal lainnya seperti kendaraan.

c. Faktor Eksternal Koperasi dan Anggota

Kredit bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal koperasi dan anggota yaitu terjadinya bencana alam. Seperti terjadinya kebakaran pada tempat usaha dari anggota sehingga mengakibatkan kebangkrutan dalam usahanya yang berdampak pada keterlambatan bahkan tidak dapat membayar angsuran kredit.

c. Penerapan Relaksasi Kredit

Relaksasi kredit merupakan upaya penanganan yang dilakukan oleh koperasi dalam kegiatan perkreditan terhadap anggota yang mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam melakukan kewajibannya dalam membayar kredit. Kebijakan relaksasi kredit di koperasi diterapkan pasca terjadinya pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2019. Prosedur pemberian kredit yang ditetapkan oleh Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dalam pengajuan relaksasi kredit kepada anggota peminjam yaitu:

- 1) Permohonan relaksasi kredit
- 2) Melakukan kelengkapan data dengan mengisi formulir permohonan relaksasi kredit oleh anggota peminjam.
- 3) Melakukan pemeriksaan informasi dan keputusan dari komite pinjaman atau ketua pengurus koperasi.
- 4) Melakukan verifikasi data dan relaksasi kredit diterima oleh anggota peminjam.

Permohonan relaksasi kredit merupakan langkah awal dalam penerapan relaksasi kredit yang dilakukan oleh anggota peminjam ke koperasi. Bagian pinjaman akan memberikan informasi terkait dengan syarat-syarat pengajuan relaksasi kredit kepada anggota peminjam seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Langkah berikutnya yang dilakukan apabila anggota peminjam dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit yaitu dengan melengkapi seluruh data yang diminta oleh pihak koperasi yang digunakan sebagai bukti bahwa anggota peminjam mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit. Keperluan data yang harus dilengkapi oleh anggota peminjam yaitu sama seperti pengajuan kredit yang meliputi fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari peminjam dan penanggung dan fotocopi Kartu Keluarga (KK). Data yang diperlukan tersebut digunakan untuk diajukan kepada komite pinjaman atau ketua pengurus koperasi. Pengisian formulir permohonan relaksasi kredit merupakan prosedur yang penting dilakukan, dalam pengisian formulir anggota peminjam diarahkan untuk mengisi formulir tersebut dengan lengkap.

Langkah berikutnya yaitu melakukan pemeriksaan informasi dari anggota peminjam yang dilakukan oleh kepala bagian pinjaman. Pihak koperasi akan memeriksa kelengkapan data, keterlambatan dalam proses pembayaran kredit, dan menilai informasi yang diperoleh dari anggota peminjam. Anggota peminjam dapat mengajukan permohonan relaksasi kredit apabila tidak melakukan pembayaran kredit lebih dari tiga bulan. Pihak koperasi terlebih dahulu akan menilai kembali karakter dari anggota peminjam tersebut apakah setelah diberikan relaksasi kredit anggota peminjam dapat melakukan pembayaran kreditnya kembali atau tidak. Pihak koperasi juga akan melihat dari kemampuan anggota peminjam apakah mampu untuk melanjutkan pembayaran kredit setelah diberikan relaksasi kredit dan mampu untuk meningkatkan pembayarannya. Relaksasi kredit dapat

diterima jika hasil penilaian menyatakan bahwa anggota peminjam telah memenuhi kriteria. Kriteria tersebut seperti anggota peminjam wajib memiliki usaha atau bisnis, anggota peminjam mengalami kesulitan pembayaran kredit, anggota peminjam harus dapat meningkatkan kemampuan usaha yang dimiliki. Sebelum anggota peminjam yang dinyatakan diterima untuk melakukan relaksasi kredit oleh pihak koperasi, seluruh informasi atau data yang diperlukan akan diajukan terlebih dahulu kepada komite pinjaman atau ketua pengurus koperasi untuk mendapatkan keputusan. Komite pinjaman atau ketua pengurus koperasi akan mempelajari dan menilai data yang telah diajukan oleh anggota peminjam, jika data yang diberikan sudah sesuai dengan kriteria maka relaksasi kredit dapat diterima. Relaksasi kredit yang ditolak biasanya terjadi karena hasil penilaian dari pihak koperasi menyatakan bahwa anggota peminjam setelah diberikan relaksasi kredit tetap tidak dapat melakukan pembayaran karena kemampuannya yang sudah tidak cukup yang dilihat dari laporan keuangan dan modal. Anggota peminjam yang dinyatakan diterima maka bisa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

Langkah terakhir yaitu melakukan verifikasi data dan relaksasi kredit diterima oleh anggota peminjam. Verifikasi data dilakukan oleh kepala bagian pinjaman untuk memastikan seluruh informasi yang diberikan oleh anggota peminjam sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi data berupa identitas dari anggota peminjam dan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Data yang telah dinyatakan benar oleh anggota peminjam kemudian akan diproses oleh pihak koperasi. Tahap terakhir yaitu kepala bagian pinjaman akan memberikan relaksasi kredit kepada anggota peminjam dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit yaitu mulai dari satu tahun, dua tahun, dan maksimal tiga tahun tergantung dari kemampuan dan besarnya nilai pinjaman dari anggota peminjam.

Hasil wawancara dengan kepala pinjaman pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan menyatakan bahwa tingkat kredit bermasalah pada koperasi tergolong dalam kategori rendah, namun bukan berarti kredit yang disalurkan oleh koperasi semuanya berjalan lancar. Kredit yang digolongkan bermasalah pada koperasi yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Relaksasi kredit bertujuan sebagai upaya penyelamatan kredit agar dapat meningkatkan kinerja dari koperasi, menjaga stabilitas keuangan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Upaya relaksasi kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi apabila anggota peminjam mengalami keterlambatan pembayaran kredit yaitu:

1. Pendekatan dan Pembinaan

Pendekatan yaitu upaya yang digunakan untuk melakukan pendekatan yang lebih kuat melalui komunikasi atau diskusi secara langsung kepada anggota peminjam yang dilakukan oleh kepala bagian pinjaman. Diskusi yang dilakukan oleh pihak koperasi yaitu mengenai penyebab keterlambatan atau ketidakmampuan anggota peminjam dalam melakukan kewajibannya membayar kredit. Penyebab keterlambatan pembayaran kredit yang disebabkan oleh anggota peminjam tersebut kemudian dicari titik terang atau solusi sesuai dengan permasalahan tersebut agar para anggota tetap dapat melakukan kewajibannya. Pembinaan adalah upaya yang digunakan untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk terkait dengan pembayaran kredit kepada anggota agar terhindar dari kemungkinan adanya kredit bermasalah. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak koperasi yaitu berupa pembinaan khusus kepada anggota yang dilakukan oleh bagian pinjaman di koperasi.

2. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling yaitu upaya yang digunakan untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit. Perubahan syarat perjanjian kredit berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Perubahan syarat-syarat tersebut disesuaikan dengan jumlah kredit yang dipinjam oleh anggota yang dilakukan oleh kepala bagian pinjaman. Perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit yaitu mulai dari satu tahun, dua tahun, dan maksimal tiga tahun yang paling lama dari keterlambatan pembayaran kredit tergantung dari besarnya nilai pinjaman dan kemampuan dari anggota peminjam. Relaksasi kredit pada koperasi dibagi menjadi dua bagian yaitu relaksasi kredit yang diajukan oleh anggota peminjam dan relaksasi kredit yang direkomendasikan oleh pihak koperasi.

Relaksasi kredit diberikan kepada anggota yang mengajukan permohonan kepada pihak koperasi, dengan syarat anggota pinjaman dianggap mampu dalam pemenuhan kriteria, seperti dari jalannya usaha yang dibangun oleh anggota peminjam apakah benar-benar sedang mengalami penurunan pendapatan atau tidak. Pengajuan relaksasi kredit yang dilakukan oleh anggota peminjam akan diteliti terlebih dahulu kebenarannya dengan melakukan survei ke tempat usaha anggota peminjam. Apabila memang benar tempat usaha anggota peminjam mengalami penurunan pendapatan atau omset, maka pihak koperasi akan memberikan keringanan berupa penerapan relaksasi kredit. Cara yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk menilai apakah anggota peminjam sedang mengalami penurunan pendapatan yaitu dengan melakukan survei ke tempat usahanya secara langsung atau dilakukan dengan meminta informasi dari kolektor.

Anggota peminjam yang mendapatkan rekomendasi dari pihak koperasi yaitu anggota peminjam yang tidak dapat melakukan kewajibannya dalam membayar kredit sampai batas jatuh tempo. Pihak koperasi terlebih dahulu akan melakukan pembinaan kepada anggota peminjam terkait dengan keterlambatan pembayaran kredit. Pihak koperasi juga akan melihat kondisi ekonomi dari anggota peminjam tersebut apakah setelah diberikan relaksasi kredit dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya. Lama perpanjangan waktu pembayaran kredit disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya nilai kredit yang dipinjam.

3. Pengambilan Agunan

Pengambilan agunan merupakan langkah akhir dalam penyelesaian dari kredit bermasalah, pengambilan dilakukan apabila anggota peminjam tidak dapat melakukan kewajibannya sampai jatuh tempo dan kemampuan ekonomi anggota peminjam tersebut dirasa tidak mampu untuk melakukan pembayaran kredit walaupun relaksasi kredit diberikan. Pengambilan agunan digunakan untuk pengambilan jaminan yang berupa barang-barang berharga atau aset yang dititipkan kepada pihak koperasi dari pihak peminjam sebagai bentuk tanggungjawab pada saat pengambilan kredit. Pengambilan agunan dilakukan karena pihak peminjam tidak dapat melunasi pembayaran kredit setelah diberikannya Surat Peringatan (SP) tiga oleh pihak koperasi maka agunanya dapat ditarik kemudian dijual oleh pihak koperasi untuk menutupi pinjaman dari anggota.

Diskusi

a. Penerapan Prinsip 5C

Kebijakan dan prosedur prinsip 5C dalam proses pemberian kredit pada koperasi harus tetap dilaksanakan pada saat pengajuan kredit sebelum pemberian kredit kepada anggota guna meminimalisir kredit bermasalah. Penyusunan kebijakan dan prosedur dari prinsip 5C harus tetap memperhatikan komponen penting terkait dengan kemungkinan risiko yang terjadi, serta tetap berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kebijakan dan prosedur prinsip 5C yang tepat tentunya akan mendukung keefektifan penerapan prinsip 5C bagi koperasi. Penerapan kebijakan dan prosedur prinsip 5C disusun dan ditetapkan berdasarkan atas kebijakan pengurus koperasi dan pengelola koperasi yang sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) pinjaman yang ditetapkan melalui surat keputusan dari anggota Koperasi Bayu Sudana di Tabanan. *Standard Operating Procedure* (SOP) pinjaman yaitu suatu prosedur yang ditetapkan oleh koperasi dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam kepada calon anggota. SOP pinjaman berisi mengenai ketentuan tentang jenis-jenis produk pinjaman, ketentuan pinjaman anggota, proses pencairan pinjaman, dan pemantauan pinjaman.

Prinsip 5C digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan koperasi dalam menyetujui atau tidak menyetujui permintaan kredit dari calon peminjam. Koperasi Bayu Sudana di Tabanan telah melakukan analisis kredit sebelum kredit disalurkan kepada calon anggota peminjam. Koperasi Bayu Sudana di Tabanan menerapkan dua metode penanganan risiko. Penanganan risiko digunakan oleh koperasi untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan oleh anggota yang terlambat melakukan pembayaran kredit. Metode yang digunakan oleh koperasi untuk penanganan risiko yaitu pengendalian dan pengalihan risiko. Penanganan risiko yang pertama yaitu dengan melakukan pengendalian. Pengendalian risiko yaitu suatu penanganan yang bertujuan untuk dapat meminimalkan tingkat kredit bermasalah yang ada pada koperasi. Tindakan yang dilakukan yaitu berupa meningkatkan penanganan dari segi *monitoring* atau pengawasan yang tertata jelas terhadap seluruh aktivitas dalam mengindikasikan kredit bermasalah.

Penanganan risiko yang kedua yaitu pengalihan risiko, pengalihan risiko yaitu dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain. Tindakan yang dilakukan yaitu berupa risiko kredit bermasalah yang datang dari anggota peminjam tidak dapat ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan dilakukan pengalihan risiko kepada pihak lain yang dicantumkan sebagai penanggung risiko atas anggota yang mengajukan kredit. Penanggung risiko wajib melakukan pelunasan kredit dari anggota sebelumnya. Metode yang digunakan tersebut digunakan dengan upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang timbul pada koperasi dan tidak mengganggu likuiditas dari jalannya koperasi.

b. Penerapan Relaksasi Kredit

Kebijakan dan prosedur relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada koperasi harus tetap dilaksanakan, karena relaksasi kredit dapat memberikan kemudahan atau keringanan dalam pembayaran kredit bagi anggota peminjam dan dapat menjaga kestabilan keuangan pada koperasi. Relaksasi kredit adalah suatu keringanan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota

dalam melunasi pembayaran kredit berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit. Pelaksanaan relaksasi kredit yang dilakukan oleh Koperasi Bayu Sudana di Tabanan disesuaikan dengan dua peraturan yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Khusus Pinjaman Koperasi. Peraturan khusus pinjaman adalah peraturan yang khusus mengatur masalah pinjaman. Relaksasi kredit berperan penting dalam kemajuan koperasi, karena berfokus pada melindungi keseimbangan keuangan dari koperasi dan pengelolaan risiko kredit bermasalah sehingga koperasi lebih siap dalam menghadapi kredit bermasalah. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak koperasi yaitu anggota peminjam yang salah persepsi terkait dengan kebijakan relaksasi kredit dan kurangnya koordinasi antara pihak koperasi dengan anggota peminjam terkait dengan proses pemberian relaksasi kredit.

Melalui kebijakan relaksasi kredit diupayakan agar anggota peminjam tetap dapat melakukan kewajibannya dalam membayar kredit. Anggota peminjam yang ingin mengajukan permohonan relaksasi kredit tidak dikenakan biaya administrasi tambahan, karena koperasi terlebih dahulu akan melihat secara langsung bagaimana keadaan sebenarnya dari anggota setelah mengajukan syarat relaksasi kredit. Pihak koperasi akan melihat secara langsung keadaan dari anggota apakah benar-benar dalam kondisi penurunan perekonomian atau tidak pada tempat usaha anggota peminjam, dengan meminta informasi dari kolektor yang bertugas di daerah anggota peminjam yang bersangkutan atau langsung melakukan survei ke lapangan jika diperlukan.

Penerapan relaksasi kredit memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan koperasi. Sebelum diterapkan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan jumlah kredit bermasalah mengalami kenaikan dengan persentase 2,9%, namun dengan diterapkannya relaksasi kredit dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah. Relaksasi kredit diterapkan pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan yaitu pasca terjadinya pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2019. Penurunan kredit bermasalah akibat dari diterapkannya relaksasi kredit yaitu sebesar 2,1%, sehingga penerapan relaksasi kredit yang diterapkan oleh koperasi dipandang sangat membantu dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, selain membantu pihak koperasi relaksasi kredit juga dapat membantu anggota dalam melunasi pembayaran kredit.

4. KESIMPULAN

a. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit dan penerapan relaksasi kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan yaitu:

1. Penerapan prinsip 5C sangat berperan penting dalam menentukan layak atau tidaknya penerimaan kredit oleh calon anggota peminjam. Penerapan prinsip 5C dapat dijadikan suatu landasan dalam proses pemberian kredit dan membantu dalam menilai calon anggota agar tidak terjadinya masalah berupa kredit bermasalah karena anggota peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penerapan prinsip 5C pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan, karena penyebab dari kredit bermasalah lebih besar disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.
2. Penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dilakukan dengan cara perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit mulai dari satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Penyelesaian kredit bermasalah pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dilakukan dengan cara pengambilan agunan dan/ atau pengalihan tanggungan kredit. Penerapan relaksasi kredit pada Koperasi Bayu Sudana di Tabanan cukup efektif dilakukan karena dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah setiap tahunnya.

b. Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Koperasi Bayu Sudana di Tabanan dalam meningkatkan penerapan prinsip 5C dan penerapan relaksasi kredit yaitu:

1. Pihak koperasi sebaiknya dapat meningkatkan pembinaan kepada calon anggota peminjam agar calon anggota peminjam dapat mengelola pinjamannya dengan baik dan melakukan kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu.
2. Pihak koperasi sebaiknya segera melakukan relaksasi kredit kepada anggota peminjam yang sudah berada pada kolektibilitas kredit diragukan sebelum berubah menjadi kategori kredit macet.

5. REFERENSI

- Adha, R. A., & Joesoaf, I. E. (2020). Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 370-376.
doi: <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.370-376>
- Annisah, N. (2021). *Application of The 5C Principle in Providing Financing to BNI Syariah Tomoni. Journal of Institution and Sharia Finance*, 4(2), 61-71. doi: <https://doi.org/10.24256/joins.v4i2.3383>
- Desda, M., & Yurasti. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Jurnal Binadarma*, 18(1), 13. doi: <https://doi.org/10.33557/mbia.v18i1.351>
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252-266.
doi: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>
- Herlina Sari, S., Indrawati, S., & Putrawan, S. (2019). Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan. *Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 17. doi: <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i08.p05>
- Jumarni, & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'adiyah Sengkang). *Islamic Banking And Finance*, 1(1), 35-52. doi: [10.30863/ibf.v1i1.3004](https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004)
- Karanantara, E., Budiarta, N. P., & Ujjanti, M. P. (2020). Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 160-164.
doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.160-164>
- Kunriawan, C., & Arianti, V. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Akuntansi Ekonomi*, 2(1), 15.
doi: <https://doi.org/10.31851/neraca.v2i1.2223>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sukerta, M. R., Nyoman, I., Budiarta, P., & Arini, D. G. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Prefensi Hukum*, 2(2), 326-331.
doi: <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3329.326-331>
- Yamali, F., & Putri, R. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(2), 5. doi: <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>